

Nomor : 501/KU.01/B1/2025
Lampiran : 1 (satu berkas)
Hal : Mekanisme Revisi Rencana Penggunaan
Dana (RPD) DAK Nonfisik/BOKB TA 2025

Jakarta, 11 Februari 2025

Yth. (daftar terlampir)
di
tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Rencana Penggunaan Dana (RPD) BOKB Tahun 2025, namun terdapat permintaan terkait Revisi RPD BOKB TA 2025 dari Pemerintah Daerah (PD) dan mengingat **pelaksanaan Revisi RPD dimaksud dilakukan melalui Aplikasi KRISNA**, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Revisi RPD dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Batasan Pagu per Daerah per Menu Kegiatan;
 - b. Jika terdapat pengurangan volume/target, maka akan dilakukan proses MM terlebih dahulu bersama BAPPENAS dan Kementerian Keuangan;
 - c. Tidak dapat dilakukan penambahan usulan.
2. Waktu Pelaksanaan Revisi RPD diatur sebagai berikut:
 - a. **Tahap I**
PD menyampaikan surat usulan revisi RPD ke Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN (SESMEN Kemedukbangga/Sestama BKKBN) c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan (BIRENKEU) dari tanggal 01 Maret s.d 31 Maret 2025, dan Pelaksanaan Revisi RPD akan di laksanakan di bulan April 2025;
 - b. **Tahap II**
PD menyampaikan surat usulan revisi RPD ke Sesmen Kemendukbangga/Sestama BKKBN c.q. Birenkeu dari tanggal 01 Mei s.d 31 Mei 2025, dan Pelaksanaan Revisi RPD akan di laksanakan di bulan Juni 2025;
 - c. **Tahap III**
PD menyampaikan surat usulan revisi RPD ke Sesmen Kemendukbangga/Sestama BKKBN c.q. Birenkeu tanggal 01 Agustus s.d 31 Agustus 2025, dan Pelaksanaan Revisi RPD akan di laksanakan di bulan September 2025;

Diluar waktu tersebut di atas tidak diperkenankan untuk mengajukan surat usulan Pelaksanaan Revisi RPD.

3. Mekanisme Revisi RPD BOKB TA 2025 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PD wajib menyampaikan usulan Revisi RPD kepada Sesmen Kemendukbangga/Sestama BKKBN c.q. Birenkeu, dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1) surat usulan Revisi RPD yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pimpinan PD-KB yang diberikan kewenangan oleh Kepala Daerah;
 - 2) rincian detail pergeseran/penyesuaian yang mencantumkan menu kegiatan, rincian kegiatan, lokus, *volume*, *unit cost*, dan komponen, sebelum dan sesudah perubahan;
 - 3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pimpinan PD-KB yang diberikan kewenangan oleh Kepala Daerah;
 - 4) telaah usulan perubahan ditandatangani oleh kepala PD-KB provinsi atau kepala PD-KB kabupaten/kota; dan
 - 5) dokumen pendukung terkait lainnya sesuai kebutuhan (jika ada).
 - b. Surat usulan dapat disampaikan melalui link <https://bit.ly/UsulanRevisiRPDBOKB2025>, dan ditempatkan di folder provinsi masing-masing;
 - c. Sesmen Kemendukbangga/Sestama BKKBN c.q. Birenkeu melakukan telaah terhadap surat usulan revisi RPD dan kelengkapan dokumen pendukung usulan revisi RPD yang disampaikan oleh PD;
 - d. Berdasarkan hasil telaah atas usulan revisi RPD dimaksud, Sesmen Kemendukbangga/Sestama BKKBN c.q. Birenkeu menyampaikan *surat persetujuan revisi RPD sebagai dasar permintaan pembukaan Revisi RPD* kepada:
 - 1) Direktur Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan;
 - 2) Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/BAPPENAS; dan
 - 3) Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/BAPPENAS.
 - e. Apabila terdapat perubahan volume/target maka akan dilakukan rapat para pihak yang melibatkan Kemendukbangga, Kementerian PPN/BAPPENAS, dan Kementerian Keuangan.
 - f. Setelah hasil kesepakatan rapat para pihak menetapkan waktu pembukaan aplikasi KRISNA untuk pelaksanaan Revisi RPD, maka Sesmen Kemendukbangga/Sestama BKKBN akan menyampaikan undangan pelaksanaan revisi RPD kepada Pemerintah Daerah, melalui masing-masing Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi, untuk kemudian melakukan pelaksanaan usulan Revisi RPD pada aplikasi KRISNA;
 - g. Pemerintah Daerah Penerima BOKB agar berkoordinasi dengan Bappeda untuk melakukan revisi RPD pada aplikasi KRISNA;

- h. Apabila proses revisi RPD pada aplikasi KRISNA telah selesai dilaksanakan maka Kepala Dinas PD dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan penandatanganan revisi RPD melalui aplikasi KRISNA;
4. Proses Penyesuaian dalam Aplikasi Krisna pada tahapan Revisi RPD, adalah sebagai berikut:
- Kemendukbangga/BKKBN melakukan *unlock approval* dan *unlock data*;
 - PD melakukan perubahan data sesuai surat usulan revisi RPD ;
 - PD melakukan konfirmasi daerah;
 - PD melakukan *lock data*;
 - Kemendukbangga/BKKBN melakukan penilaian usulan revisi RPD;
 - Kemendukbangga/BKKBN melakukan *lock approval*;
 - Kemendukbangga/BKKBN dan PD menandatangani hasil revisi RPD.
5. Setelah Proses Revisi RPD selesai dilakukan di Aplikasi Krisna, maka Pemerintah Daerah wajib melakukan proses interkoneksi kembali untuk data perencanaan antara Aplikasi Krisna dengan Aplikasi MORENA;

Kami berharap agar seluruh PD-KB dapat meningkatkan capaian realisasi anggaran dan cakupan pelaporan DAK Subbidang KB TA 2024 dan TA 2025 dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan mekanisme pelaporan, pemantauan dan evaluasi melalui Laporan Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang KB melalui Aplikasi MORENA.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Perhatian :

Pelayanan di lingkungan Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dilakukan secara profesional, penuh integritas, bersih dari korupsi, dan gratifikasi, tidak ada konflik kepentingan, menerapkan sistem anti penyuapan, serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Kementerian/
Sekretaris Utama,



Budi Setiyono

Tembusan:

1. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN; dan
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kemendukbangga/BKKBN.

Lampiran I Surat

Nomor : 501/KU.01/B1/2025

Tanggal : 11 Februari 2025

Daftar Tujuan

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kemendukbangga/BKKBN selaku Tim Pengendali DAK Subbidang KB Pusat;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Perwakilan BKKBN Provinsi selaku Tim Pengendali DAK Subbidang KB Provinsi;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Aceh;
5. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Sumatera Utara;
6. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Sumatera Barat;
7. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Riau;
8. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Jambi;
9. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Bengkulu;
10. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Lampung;
11. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
12. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Kepulauan Riau;
13. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Jawa Barat;
14. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi DI Yogyakarta;
16. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Jawa Timur;
17. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Banten;
18. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Bali;
19. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Nusa Tenggara Barat;
21. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Kalimantan Utara;
24. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Sulawesi Utara;
25. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Sulawesi Tengah;
26. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Sulawesi Selatan;

27. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Sulawesi Tenggara;
28. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Gorontalo;
29. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Sulawesi Barat;
30. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Papua Barat;
31. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Papua;
32. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Papua Selatan;
33. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Papua Tengah;
34. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Papua Pegunungan;
35. Kepala Dinas KB Dalduk Provinsi Papua Barat Daya; dan
36. Para Kepala OPD KB Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

Sekretaris Kementerian/

Sekretaris Utama,



Budi Setiyono